

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berkaitan dengan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan air bersih di Desa Seserai Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjalankan fungsinya dengan cukup baik yang mana LPM mengikutsertakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan cara mengikuti rapat dan juga memberikan usulan/ide terkait perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dalam hal ini pembangunan air bersih. Dan terlihat bahwa pembangunan air bersih yang dilaksanakan mencapai keberhasilan sehingga sangat membantu masyarakat dalam penyediaan air bersih untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Desa Seserai dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang memerlukan pemanfaatan air bersih.

Dan dalam pelaksanaan pembangunan air bersih tersebut terdapat faktor yang menghambat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam hal ini tidak adanya kerja sama yang baik yang mana tidak adanya kecocokan

dengan pihak ketiga terkait lokasi (lahan) yang dibutuhkan, belum adanya kesepahaman konsep terkait partisipasi yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, kurangnya tenaga keterampilan/ tenaga ahli di desa dalam melaksanakan pembangunan air bersih dan juga kurangnya dana penunjang pelaksanaan pembangunan air bersih. Adapun faktor pendukungnya yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan air bersih sehingga hasil pembangunan tersebut mencapai keberhasilan dan masih di manfaatkan oleh masyarakat Desa Saserai hingga sekarang (2022).

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat agar terus menjalankan fungsinya dengan baik dan selalu mengoptimalkan perannya sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat perlu jeli dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat perannya sebagai mitra kerja pemerintah dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan desa.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai penggerak partisipasi masyarakat harus lebih proaktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk lebih aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Muhtarom, 2016. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume I, No. 3, Oktober, 2016. ISSN 2502 – 3764.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmawati, 2020. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang)*.
- Bunga Irada Amalia, Agung Sugiri. 2014. *Ketersediaan Air Bersih Dan Perubahan Iklim: Studi Krisis Air Di Kedungkarang Kabupaten Demak*, Jurnal Teknik PWK Volume 3, Nomor 2, 2014.
- Eti Armila, 2016. *Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 4, 2016: 1441-1452. ISSN 2477-2458.
- Gratia Oktavia Elean, dkk. 2020. *Perencanaan Pembangunan Sistem Air Bersih Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*, Jurnal Administrasi Publik, 6 (95), 2020.
- Julien Humapi, dkk. 2017. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal Administrasi Publik, 2017.
- Miles, M.B, Huberman dan Saldana J. 2014. *Qualitative data Analysis, A Methods Sourcebook*. Terjemahan Jjeptjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Septiani Putri Winata, 2018. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016*, JOM FISIP Vol. 5 No.1 – April 2018.

Sitti Rahmatyah, 2019. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna*, Jurnal AKRAB JUARA Volume 4, Nomor 1, Edisi Februari, 2019.

Peraturan Pemerintah:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa